



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 1861 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1859 Tahun 2024 tentang menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1859 Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/PL.02.2-BA/3601/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1859 Tahun 2024 tentang menetapkan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Petimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 100/PL.02.2-BA/3601/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024.
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa;
  2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
  4. Partai Golkar;
  5. Partai Nasdem;
  6. Partai Buruh;
  7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
  8. Partai Keadilan Sejahtera;
  9. Partai Kebangkitan Nusantara;
  10. Partai Hati Nurani Rakyat;
  11. Partai Garda Perubahan Indonesia;
  12. Partai Amanat Nasional;
  13. Partai Bulan Bintang;
  14. Partai Demokrat;
  15. Partai Solidaritas Indonesia;
  16. Partai Perindo;
  17. Partai Persatuan Pembangunan;
  18. Partai Ummat.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat mengusulkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang jika Kabupaten/Kota dengan Jumlah Penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (Lima Ratus Ribu) sampai dengan 1.000.000 (Satu Juta) Jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024 adalah

7,5% (Tujuh Setengah Persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, yaitu  $721.612 \times 7,5\% = 54.121$  (Lima Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Satu) Suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

